



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 39 /V.14/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan hubungan media dan penyediaan akses informasi di Provinsi Lampung yang berkualitas, berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu ditetapkan tenaga informasi dan teknologi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 356 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024, disebutkan bahwa Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, *Disaster Recovery Center* dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, Layanan Pengembangan Intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Manajemen Data Informasi *e-Government*, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Informasi *e-Government* dan Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu menetapkan Tenaga Informasi dan Teknologi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2025 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Nomor : 800/019/V.14.5/2024 tentang Penetapan Tim Pendampingan Tenaga Informasi dan Teknologi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**

KESATU : Menetapkan Tenaga Informasi dan Teknologi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2025, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Informasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

KETIGA : Tenaga Informasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan, dengan besaran Rp2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah), terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025 dengan berpedoman kepada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, dalam kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik dengan kode rekening 2.16.02.01.04.5.1.2.02.01.39.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- KEENAM : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 01 - 2025

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 39 /V.14/HK/2025
TANGGAL : 10 - 01 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI PADA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
1.	HENDRI ROSADI	Rilis
2.	ZANDRA ALIFAH, S.I.Kom	Rilis
3.	M. ZAHRO WARDAH, S.Pd	Rilis
4.	PRAMESTYA RIZKI RAMADHANI	Rilis
5.	RUGBI WAHIB	Rilis
6.	BISMO ADJI, A.Md.	Fotografer
7.	EGY PRABOWO	Fotografer
8.	ACHMAD MAHDUM IBRAHIM	Fotografer
9.	HIZKIA APRI PRADANA	Videografer
10.	RIZAL AL-AFGHANI AZHAR, ST	Videografer
11.	MUHAMMAD SYAHREZA	Videografer
12.	DINDA FRANSISKA APRIANTI	Videografer
13.	WAHYU ARFARA GAYO	Videografer
14.	FAKHRUL IKHTIAR GHIFARI, S.Kom	Editor
15.	RIO NANDA PAMUNGKAS, S.Kom	Editor
16.	MIDO ALBARADO, S.Kom	Editor
17.	FITRIA ALYA SARI, S.T	Narator/Reporter
18.	CATUR APRIYANI, S.Kom	File Administrator
19.	MUHAMAD NOVIAR SUBHAKTI, A.Md.M	File Administrator
20.	ILMA ADITYA MUSIN, S. Sos	File Administrator
21.	FERDI PRATAMA AZIZ, S.Kom	File Administrator
22.	DIAN ISNAINI, S.Pd	File Administrator

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /V.14/HK/2025
TANGGAL : 2025

**URAIAN TUGAS TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI PADA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

- A. **Rilis Adalah:** berita resmi, pengumuman, Informasi, dan sebagainya untuk disiapkan.

Kaitannya dengan petugas Rilis pada seksi Peliputan Dinas Kominfotik, petugas rilis bertugas menulis/menyiapkan bahan rilis dari berbagai kegiatan pimpinan, program kerja, dan kegiatan dari OPD, sehingga rilis tersebut siap untuk disebarluaskan, ataupun digunakan untuk keperluan lainnya.

- B. **Fotografer Adalah:** seseorang yang merekam peristiwa dalam bentuk gambar untuk berbagai objek seperti orang, tempat dan peristiwa menggunakan kamera.

Kaitannya dengan Tugas Fotografer pada seksi Peliputan Dinas Kominfotik, Fotografer bertugas mendokumentasikan gambar dari kegiatan Pimpinan, Program kerja, dan kegiatan dari OPD, sehingga foto tersebut siap untuk disebarluaskan, ataupun digunakan untuk keperluan lainnya.

- C. **Videografer Adalah:** Seseorang yang bertanggung jawab untuk merekam atau membuat produksi video.

Kaitannya dengan tugas Video Grafer pada seksi peliputan Dinas Kominfotik, VideoGrafer bertugas mendokumentasikan video dari kegiatan Pimpinan, Program kerja, dan Kegiatan dari OPD, sehingga video tersebut dapat digunakan untuk oleh Video Editor untuk keperluan pembuatan Video yang siap disiarkan.

- D. **Video Editor adalah:** Orang yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengolah beberapa materi video yang tersedia menjadi satu video untuk yang siap disebarluaskan. Materi ini berupa Footage, Dialaog, Wawancara, grafis, dan sound effect, Editor Adalah Posisi kunci dalam proses pascaproduksi yang akan menentukan kualitas dari produk yang dibuat.

Kaitannya dengan Tugas Video Editor pada seksi Peliputan Dinas Kominfotik, Video Editor bertugas memproduksi video dari kegiatan Pimpinan, Program Kerja, dan Kegiatan dari OPD, sehingga Video tersebut siap untuk disebarluaskan.

- E. **File Administrator** Bertugas melakukan penyusunan data, Baik foto, Video, dan Rilis, sebagai pusat data yang terinergrasi dan sistematis, yang siap digunakan untuk berbagai kebutuhan jika diperlukan.

- F. **Narator/Reporter** bertugas sebagai pengisi suara berita harian atau sebagai pelengkap informasi yang disampaikan secara audio visual.

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN